



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telpon (0281) 635292 (hunting), 638337, 638795, Facs 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id - Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Unsoed.
2. Rektor adalah Rektor Unsoed.
3. Fakultas adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unsoed.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unsoed.
5. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
6. Laboratorium adalah penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Gugus Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit kerja penjaminan mutu tingkat fakultas.
9. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit kerja penjaminan mutu di tingkat program studi.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi Unsoed secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaannya dilakukan oleh:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama sesuai dengan bidang keilmuan;
- d. pembinaan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan kealumnian;
- e. penjaminan mutu akademik dan pelaksanaan monitoring, evaluasi SPMI bidang non akademik; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi fakultas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Program Studi;
 - d. Laboratorium;
 - e. Bagian Umum; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan membina dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa.
- (3) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 7

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.
- (3) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum.
- (5) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
- (6) Dalam melaksanakan tugas Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (7) Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V SENAT FAKULTAS

Pasal 8

- (1) Senat Fakultas mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Ketentuan dan tata cara mengenai Senat Fakultas sesuai peraturan perundang-perundangan.

BAB VI PROGRAM STUDI

Pasal 9

- (1) Program Studi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. Program Studi S2 Fisika;
 - b. Program Studi S2 Kimia;
 - c. Program Studi S1 Matematika;
 - d. Program Studi S1 Kimia;
 - e. Program Studi S1 Fisika; dan
 - f. Program Studi S1 Statistika.

Pasal 10

- (1) Program Studi dipimpin oleh koordinator.
- (2) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan melalui wakil dekan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Program Studi melaksanakan pendidikan tinggi atas dasar kurikulum yang ditetapkan Rektor.
- (5) Masa jabatan Koordinator Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VII LABORATORIUM

Pasal 11

- (1) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Laboratorium pada Fakultas MIPA terdiri atas:
 - a. Laboratorium Kimia Dasar;
 - b. Laboratorium Kimia Fisik;
 - c. Laboratorium Kimia Organik;
 - d. Laboratorium kimia Anorganik;
 - e. Laboratorium Kimia Analitik;
 - f. Laboratorium Biokimia;
 - g. Laboratorium Komputasi dan Fisika Medis;
 - h. Laboratorium Fisika Dasar;
 - i. Laboratorium Fisika Inti dan Material;
 - j. Laboratorium Elektronika, Instrumentasi, dan Geofisika;
 - k. Laboratorium Matematika Murni;
 - l. Laboratorium Matematika Terapan;
 - m. Laboratorium Statistika Bisnis dan Asuransi; dan
 - n. Laboratorium Sains Data Medik.

BAB VIII BAGIAN UMUM

Pasal 12

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unit pelaksana administrasi di Fakultas yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum.
- (2) Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Dekan sesuai dengan bidang tugas.

BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam kelompok jabatan fungsional tenaga kependidikan dapat diangkat ketua kelompok kerja.

BAB X UNIT PENJAMINAN MUTU

Pasal 14

GPM dan GKM melaksanakan penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan Program Studi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan unit kerja di fakultas dalam melaksanakan tugas wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya;
- b. mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan;
- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan;
- d. menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
- e. bertanggung jawab memimpin, melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi bawahan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Fakultas dapat membentuk unsur pendukung akademik dan non akademik sesuai dengan tugas dan fungsi serta pencapaian visi misi Fakultas.
- (2) Unsur pendukung akademik dan non akademik dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan ditetapkan oleh Dekan secara *adhoc*.
- (3) Ketua bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan sesuai dengan bidangnya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan ditetapkannya peraturan rektor ini, segala keputusan rektor yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

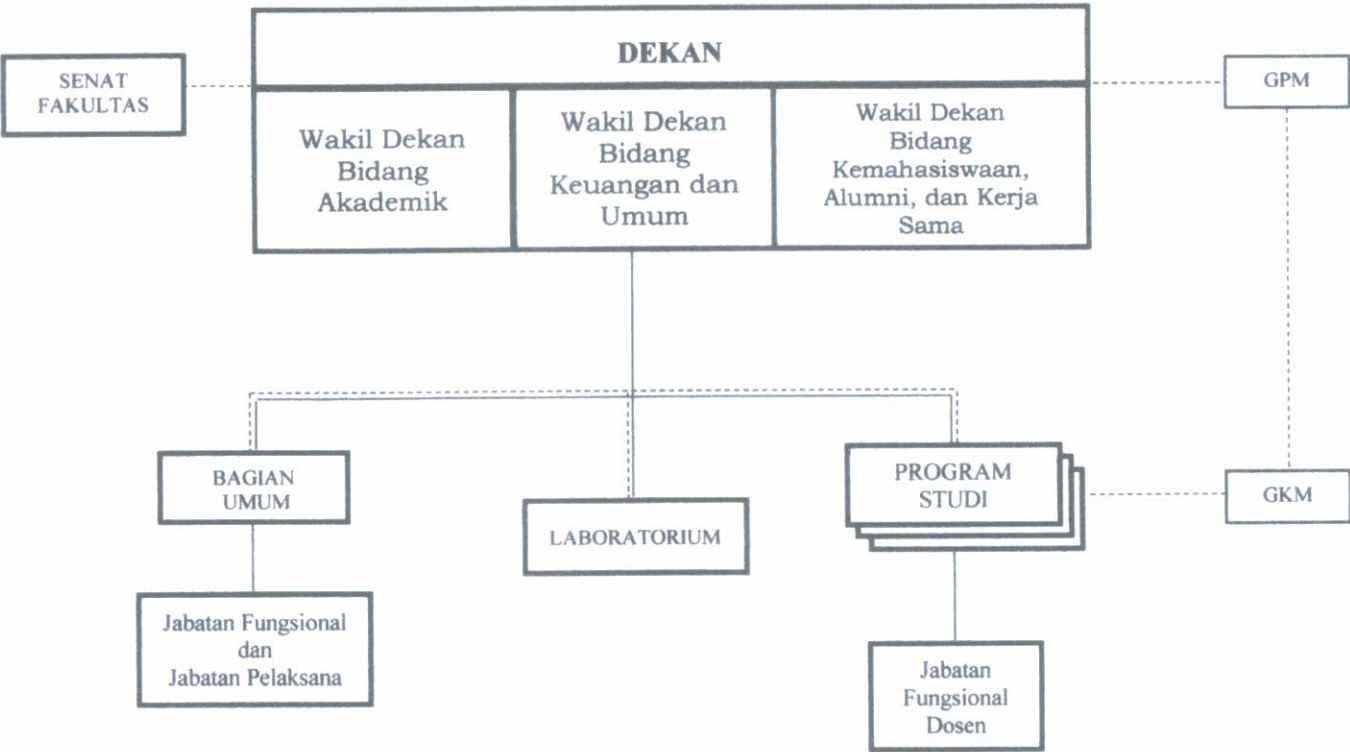
Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya peraturan rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 31 Desember 2024
REKTOR,



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Keterangan:

Garis Komando
Garis Koordinasi

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,


AKHMAD SODIQ